

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah berdasarkan UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, merupakan bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan sejarah, gagasan awal pendirian bank syariah merupakan upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Menurut Antonio (2011), perkembangan bank syariah di Indonesia diawali dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia oleh Tim Perbankan MUI, yang mulai beroperasi pada tahun 1992.

Seiring berjalannya waktu dan sekaligus sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, kehadiran bank syariah disambut dengan sangat baik di Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya bank syariah yang ada di Indonesia. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari semakin berkembangnya total aset bank syariah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, total aset bank syariah di Indonesia mencapai Rp 272,39 triliun, meningkat dibanding tahun 2014 dengan total aset Rp 272,3 triliun (Statistik Perbankan Syariah, 2015).

Secara umum, perkembangan bank syariah di Indonesia berkembang signifikan disebabkan oleh beberapa faktor pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah. Dari beberapa pembiayaan diatas, diantaranya pembiayaan *murabahah* lebih mendominasi dibanding pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.

Pada tahun 2015, berdasarkan data Bank Indonesia mengenai komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia, menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mencapai Rp 122.111 triliun, meningkat dibanding tahun 2014 dengan jumlah Rp 117.371 triliun.

Tabel 1.1 Data Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Indonesia (Triliun Rupiah)

Akad	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan rata-rata (%)
Murabahah	37.508	56.365	88.004	110.565	117.371	122.111	1,27
Mudharabah	8.631	10.229	12.023	13.625	14.354	14.820	1,11
Musyarakah	14.624	18.960	27.667	39.874	49.387	60.713	1,33
Istishna	347	326	376	582	633	770	1,17
Ijarah	2.341	3.839	7.345	10.481	11.620	10.631	1,35
Qardh	4.731	12.937	12.090	8.995	5.965	4.938	1,01

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK), 2015

Jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh BUS dan UUS di Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 14.820 triliun, meningkat dibanding tahun 2014 dengan jumlah Rp 14.354 triliun. Sedangkan untuk jumlah pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh BUS dan UUS di Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 60.713 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2014 dengan jumlahnya sebesar Rp 49.387 triliun.

Salah satu alasan lebih dominannya pembiayaan *murabahah* ini dibandingkan pembiayaan yang lainnya adalah bahwa resiko yang mungkin

ditimbulkan dari pembiayaan *murabahah* tidak sebesar resiko pada pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* (Wiroso, 2005). Sehingga bank syariah di Indonesia lebih banyak menyalurkan pembiayaan *murabahah*, dibanding penyaluran pembiayaan yang lainnya.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri mengenai pembiayaan per skim menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 adalah sebesar Rp 58,67 miliar. Jumlah ini terus meningkat, hingga sampai tahun 2016 jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri mencapai Rp 36,19 triliun.

Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 adalah sebesar Rp 1,34 miliar. Jumlah ini terus meningkat, sampai pada tahun 2016 jumlah pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri mencapai Rp 13,33 triliun. Sedangkan untuk jumlah pembiayaan *mudharabah*, pada tahun 1999 Bank Syariah Mandiri belum menyalurkan pembiayaan dengan sistem *mudharabah*. Pada tahun 2000, jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri adalah sebesar Rp 1,52 miliar. Jumlah ini terus meningkat, hingga sampai pada tahun 2016 jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri mencapai Rp 3,15 triliun.

Tabel 1.2 Data Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri Dalam Jutaan Rupiah

Akad	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan rata-rata (%)
Murabahah	12.681.133	19.773.813	27.549.264	33.207.375	33.714.638	34.807.005	1,22
Musarakah	4.240.923	4.671.139	4.273.760	3.908.764	3.164.130	2.888.566	0,93
Mudharabah	4.590.191	5.428.200	6.336.769	7.338.125	7.645.537	10.591.076	1,18

Sumber: Bank Syariah Mandiri

Dari data mengenai pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* juga mendominasi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri.

Meskipun pembiayaan *murabahah* telah mendominasi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia, akan tetapi upaya untuk meningkatkan jumlah pembiayaan *murabahah* di Indonesia masih penting untuk dikaji. Pembiayaan *murabahah* yang merupakan transaksi jual beli barang antar bank dan nasabah dapat membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhannya akan barang-barang produktif maupun barang-barang konsumsi. Berbeda dengan pembiayaan sistem bunga dari bank konvensional, pembiayaan *murabahah* yang keuntungan bagi bank diambil dari margin yang ditambahkan kedalam harga asal barang, membuat nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak berubah selama masa perjanjian, sehingga dapat meringankan beban yang ditanggung oleh nasabah, khususnya bagi nasabah dengan usaha kecil.

Dengan demikian pembiayaan *murabahah* ini akan sangat bermanfaat bagi nasabah, dimana nasabah dapat menggunakan barang-barang produktif yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya, disertai dengan angsuran yang juga tidak memberatkan. Oleh karena itu dengan semakin meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah. Hal ini tentunya juga akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.

Menurut penelitian yang dilakukan Wardiantika dan Kusumaningtias (2014), adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank umum syariah dapat berasal dari internal maupun dari eksternal bank. Faktor internal bank yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* diantaranya adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun bank tersebut.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap berbagai kerugian yang tidak dapat dihindari. CAR menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam menanggung risiko yang mungkin ditimbulkan dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank tersebut (Kusumo, 2008). Berdasarkan laporan keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri, tercatat bahwa nilai CAR pada Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999-2016 selalu berada di atas 10%. Nilai tersebut sudah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, di mana CAR minimum yang wajib dimiliki oleh bank syariah adalah sebesar 8%.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang menggambarkan total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Rasio ini mencerminkan kerugian bank akibat risiko pembiayaan. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, rasio maksimum NPF yang boleh dimiliki oleh sebuah bank adalah 5%.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan atau investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad *wadi'ah* atau *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, deposito, tabungan ataupun bentuk lain yang dipersamakan dengan itu (Bank Indonesia). Berdasarkan laporan keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri, tercatat bahwa selama periode 1999-2016, perkembangan DPK Bank Syariah Mandiri terus menunjukkan peningkatan.

Selain nilai CAR, NPF dan DPK, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, semakin besar pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh akan naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan sehingga pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri juga bisa akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri, dengan judul: **“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini meningkatkan wawasan bidang ekonomi khususnya ekonomi islam, sehingga penulis dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
2. Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi perbankan, khususnya Bank Syariah Mandiri mengenai pembiayaan murabahah demi terwujudnya kinerja yang lebih baik.
3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah wawasan dibidang perbankan khususnya Perbankan Syariah dalam hal yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan dan pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Penelitian ini menggunakan data *time series* selama periode 8 tahun dalam bentuk data laporan keuangan triwulan pada Bank Syariah Mandiri dalam kurun waktu 2009 – 2016.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari enam bab.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan definisi, teori yang mendukung penelitian, serta penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana ruang lingkup dalam penelitian. Jenis Penelitian, Data dan sumber data, definisi operasional variabel, serta model yang atau metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Gambaran Umum Penelitian

Bab ini memaparkan bagaimana perkembangan setiap variabel yang terdapat dalam model pada beberapa waktu terakhir.

BAB V : Hasil dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil uji statistik berdasarkan model dan metode yang digunakan dalam penelitian, serta menjelaskan hasil yang telah diperoleh peneliti setelah dilakukan pengolahan data yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan skripsi.

